



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN

विश्वेन्द्राय नमः

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode

Pos 55714 Telp. (0274) 367531 / 368828 Fax. (0274) 368828

Email : dinkeskabbantul@bantulkab.go.id Website : <http://dinkes.bantulkab.go.id>

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BANTUL TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH RENCANA AKSI DAERAH PEMELIHARAAN
ELIMINASI MALARIA
TAHUN 2025-2029

A. LATAR BELAKANG

Malaria masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi yaitu bayi, anak balita dan ibu hamil. Selain itu, malaria secara langsung menyebabkan anemia dan dapat menurunkan produktivitas kerja. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang dapat ditandai dengan demam, hepatosplenomegali dan anemia. Plasmodium hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Spektrum determinan epidemiologi malaria sangat luas yaitu dari aspek agen, vektor, lingkungan, riwayat alamiah malaria, upaya pencegahan dan pengobatan, rumah tangga dan sosial ekonomi. dapat ditandai dengan demam, hepatosplenomegali dan anemia.

Di Indonesia penyakit malaria ditemukan tersebar di seluruh kepulauan, terutama di Kawasan Timur Indonesia. Data secara nasional menunjukkan bahwa angka kasus malaria yang sudah dikonfirmasi per-seribu penduduk atau yang dikenal dengan Annual Parasite Incidence (API) mengalami penurunan, dari tahun ke tahun.

Mengakhiri epidemi malaria adalah salah satu komitmen global yang juga tertuang dalam SDG's Goals ke 3. Kesepakatan global ini diperkuat oleh komitmen para pemimpin negara termasuk Presiden RI pada pertemuan Asia Pasific Leadership Malaria Alliance (APLMA) tahun 2014 untuk mencapai eliminasi malaria pada tahun 2030. Eliminasi malaria adalah pemutusan rantai penularan malaria setempat pada manusia di wilayah tertentu. Upaya ini merupakan kesepakatan

global yang dihasilkan dalam pertemuan WHA ke-68 di Geneva tahun 2015 tentang eliminasi malaria bagi tiap negara.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kab. Bantul telah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria pada tahun 2014 dan saat ini dalam tahap pemeliharaan eliminasi malaria. Sertifikasi Eliminasi Malaria adalah penetapan Eliminasi Malaria pada suatu wilayah setelah melalui proses penilaian dan memenuhi persyaratan eliminasi yang telah ditetapkan, yakni:

1. tidak ada kasus penularan setempat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
2. adanya sistem Surveilans Malaria yang optimal; dan
3. adanya manajemen Penanggulangan Malaria yang terpadu.

Untuk itu, pada saat ini diperlukan upaya-upaya dalam tahap pemeliharaan eliminasi malaria agar dapat mempertahankan sertifikasi eliminasi malaria.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Kabupaten Bantul telah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria dan perlu tetap melakukan upaya-upaya untuk pemeliharaan eliminasi. Untuk itu, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 97 tahun 2022 tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria. Dalam upaya untuk tetap melaksanakan ketentuan Pemeliharaan Eliminasi Malaria sesuai dengan Perbup tersebut perlu ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pemeliharaan Eliminasi Malaria Tahun 2025-2029.

C. MAKSUD dan TUJUAN

Penyusunan RAD Penanggulangan Pemeliharaan Eliminasi Malaria Tahun 2025-2029 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemeliharaan eliminasi malaria melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan malaria di Kabupaten Bantul.
2. Mengintegrasikan dan menyelaraskan penanggulangan malaria di Kabupaten Bantul yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Menjadi acuan dan pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanggulangan malaria di Kabupaten Bantul.

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pemeliharaan

Eliminasi Malaria Tahun 2025-2029 dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan, monitoring, evaluasi kegiatan Pemeliharaan Eliminasi Malaria Tahun 2025-2029 sesuai dengan indikator dan target yang ditetapkan.

E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

1. Pokok pikiran:

Amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria serta buku pedoman nasional pemeliharaan eliminasi malaria.

2. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur sesuai dengan sistematika Rencana Aksi Daerah Pemeliharaan Eliminasi Malaria Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN memuat Latar Belakang, Tujuan Penyusunan dan Dasar Hukum Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Bantul.
- b. BAB II ANALISIS SITUASI menjelaskan Situasi Program dan Kebijakan Penanggulangan Penyakit Malaria di Kabupaten Bantul, Analisis SWOT, dan Sumber daya Kesehatan di Kabupaten Bantul
- c. BAB III KERANGKA STRATEGIS memuat Isu Strategis, Kebijakan, Strategi, Intervensi Kegiatan, dan Pembagian Kerjasama Lintas Sektor Rencana Aksi Daerah Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Bantul.
- d. BAB IV PENDANAAN memuat pendanaan program malaria di Kabupaten Bantul
- e. BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI memuat Indikator Monitoring Evaluasi, Mekanisme pengumpulan data, dan pelaporan, indikator output, indikator proses
- f. BAB VI. PENUTUP

F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Jangkauan Pengaturan:

Bagi Perangkat Daerah dan kantor wilayah pelaksana, menjadi pedoman kegiatan terkait Pemeliharaan Eliminasi Malaria.

2. Arah Pengaturan:

Untuk dilakukan penetapan menjadi peraturan bupati.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan harmonisasi

pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Aksi Daerah Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Plh. KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. SRI WAHYU JOKO SANTOSO

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP197105272005011005